



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Paledang No. 43 Kota Bogor-16122

Telepon (0251) 8321577

Situs web www.dinaslingkunganhidup.kotabogor.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 000.8.63/06- TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Walikota Nomor 162 Tahun 2021 tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bogor.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal : 17 Januari 2024

**KEPALA,**
DENNI WISMANTO, SE.,MM
PEMBINA TK/I
NIP. 19660622 200604 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 NOMOR : 00.8.6.3/06-Tahun 2024
 TANGGAL : 17-Jan-2024
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM | SATUAN | TARGET | PENJELASAN FORMULASI/ PERHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|--------------------------------------|---|--------|--------|--|------------------|
| 1 | Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Terkendalinya Kualitas Air dan Udara | Indeks Kualitas Air | Point | 38,17 | Ci/Lij baru = $1,0 + P.log(Ci/Lij)$ | DLH |
| | | | | Indeks Kualitas Udara | Point | 79,81 | Indeks kualitas udara = $100 - \{50/0.9 \times ieu - 0.1\}$ | DLH |
| | | | Meningkatnya Pelayanan Persampahan | Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA | % | 81,35 | Total Voume Sampah yang dapat ditangani --- ----- X 100% Total Volume Timbunan sampah kota | DLH |

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM | SATUAN | TARGET | PENJELASAN FORMULASI/ PERHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|--------|---------|--|--------|--------|--|---------------------|
| | | | | Persentase Reduksi Sampah | % | 7,9 | Jumlah yang direduksi di sumber sampah -- ----- X 100% Jumlah Timbulan Sampah (yang tidak terangkut) | DLH |

KEPALA,



DENNI WISMANTO, SE.,MM
PEMBINA TK I
NIP. 1966022 200604 1 003